



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.G/2017/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Penggugat',

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Tergugat',

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara-,

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan-,

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 34/Pdt.G/2017/PA.Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 19 Nopember 2011, di Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 507/57/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

0. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat gugat secara bergantian di kelurahan Caile,

Kecamatan Ujun Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama 3 tahun, kemudian pindah di kontrakan 2 tahun, di Kelurahan Ela- ela, Kecamatan Ujung Bulu,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aditya Putra Pratama bin Resky Taupan, umur 3 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa pada bulan Mei 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat kurang manakahi Penggugat dari segi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan sering memukul Penggugat dan sering main judi;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2016 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar di sebabkan Tergugat pergi tanpa alasan jelas dan pulang pada waktu larut malam dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tidak lagi sating mengunjungi hingga saat ini-;

0. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat-;

1. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil-;

2. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat-;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A.

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)-;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpenclapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya-;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, clan usaha Majelis Hakim tersebut ternyata berhasil-,

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berdamai, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya tersebut, clan terhadap permohonan tersebut, Tergugat ticlak keberatan-,

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas cerai gugat dari Penggugat tersebut-,

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat clan menjadi bagian dari penetapan ini-,

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud clan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas',

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat clan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terclaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 34/Pdt.G/2017/PA.Blk dengan alasan telah berdamai dengan Tergugat-,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut clapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut oleh karena perkara telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 34/Pdt.G/2017/PA.Blk dari Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1438 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mans pada hari itu jugs diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh pars Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh. Amin T, S.Ag. SH.

Mustamin, Lc.

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Kurniati

### Rincian Biaya Perkara :

| No. | Uraian           | Jumlah        |
|-----|------------------|---------------|
| 1.  | Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,-  |
| 2.  | Biaya Proses     | Rp. 50.000,-  |
| 3.  | Biaya Panggilan  | Rp. 240.000,- |
| 5.  | Biaya Redaksi    | Rp. 5.000,-   |
| 6.  | Biaya Materai    | Rp. 6.000,-   |
|     | Jumlah           | Rp. 331.000,- |

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)